

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG
HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”**

JURNAL



Oleh:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Nama | : REDHO SAPUTRA |
| NPM | : 21150051 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG
HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”**

JURNAL



Oleh:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Nama | : REDHO SAPUTRA |
| NPM | : 21150051 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN


Oleh

Nama : Redho Saputra
NIM : 21150051
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal **Jumat**
14 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua


Mahlil Adnanman, S.H., M.H
NIDN. 102101804


Sekretaris


Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H
NIDN. 102101804


Pembimbing I


Mahlil Adnanman, S.H., M.H
NIDN. 1010048303


Penguji I


Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H
NIDN. 1015058702

Penguji II


Edi Haskar, S.H., M.H
NIDN. 1025086101

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat



Dr. Hendra Yunaldi, S.H., M.H
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG
HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN**

Oleh


Nama : Redho Saputra
NIM : 21150051
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

21 Februari 2025

Pembimbing I



Mahlil Adnan, S.H., M.H
NIDN. 1021018404

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Redho Saputra**
NIM : 21150051
Judul Jurnal : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA DALAM
PENGUNAAN KECERDASAN BUATAN**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.


Bukittinggi, 16 Syaban 1446 H
15 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



REDHO SAPUTRA

NIM. 21150051



ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

Redho Saputra & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: redhosaputro77@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the position and legal protection for copyright holders in artificial intelligence technology. Artificial intelligence technology. In addition, it also knows how the role of positive law in upholding the rights of copyright holders. Then, in enforcing the rights of copyright holders. The type of research used is normative research used is normative research. Data collection methods in this normative legal research the author uses literature study, namely by reading, understanding, studying literature books and legislation related to the material of the research. related to the research material. Based on the results of this research, it is found that the position of artificial intelligence in Indonesian positive law has not been recognised as a legal subject, but its responsibility lies with the maker or controller. The responsibility lies with the maker or controller of the technology.

Keywords: Intellectual property rights, Copyright, Artificial Intelligence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam teknologi kecerdasan buatan. Selain itu juga mengetahui bagaimana peran hukum positif dalam menegakkan hak dari pemegang hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum positif Indonesia belum diakui sebagai subjek hukum, akan tetapi pertanggungjawabannya berada pada pembuat atau pengendali dari teknologi tersebut

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kecerdasan Buatan

A. PENDAHULUAN

Masifnya perkembangan teknologi pada era sekarang ini berdampak pada kehidupan manusia yang instan, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, manusia menjadi semakin mudah berinteraksi dengan sesama. Sebab kemudahan interaksi tersebut di dukung oleh adanya teknologi-teknologi yang muktahir. Selain mempengaruhi interaksi sosial, kemajuan teknologi juga mempengaruhi cara kerja manusia, yang awalnya terbiasa melakukan pekerjaan secara manual, kini berubah menjadi serba otomatis dan digital.¹ Salah satu bukti atau contoh dari kecanggihan teknologi saat ini adalah *Altrificial Intelligence* yang selanjutnya disebut AI atau kecerdasan buatan.

Andreas Kaplan dan Michael Haenline mendefinisikan AI sebagai kemampuan dari suatu sistem untuk menafsirkan sebuah data eksternal yang selanjutnya data eksternal tersebut dipelajari, kemudian berdasarkan pembelajaran atas data tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan tugas guna mencapai tujuan tertentu dengan pola adaptasi yang fleksibel.² Selain itu, AI memungkinkan komputer untuk bertindak dan merespons sesuatu seperti manusia. Komputer dapat disuplai informasi dalam jumlah besar dan dilatih untuk mengidentifikasi pola-pola dari informasi tersebut, untuk membuat prediksi, memecahkan masalah, bahkan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Selain mengandalkan data, AI juga mengandalkan algoritma, sebagai serangkaian aturan yang harus diikuti secara berurutan untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepadanya.³ Jika ditinjau kembali, kecerdasan buatan merupakan suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia.⁴

Dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa AI merupakan system yang diberikan suatu tugas untuk mengerjakan suatu hal dengan menafsirkan dan mempelajari data yang diberikan. Pengembangan AI memang diharapkan untuk menyeimbangi peran manusia, yakni penciptaan robot atau sistem yang dapat bekerja

¹Hari Sutra Disemadi (2021) *Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Merujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*," Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2. Hlm 177

² Haenlein, Michael, and Andreas Kaplan.(2019) "A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence." *California management review* 61, no. 4. Hlm 5-14

³ Apa itu kecerdasan buatan, seberapa berbahaya, dan pekerjaan apa yang terancam olehnya? Dalam : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wvqn0wkg5o> diakses pada 23 Juni 2024

⁴ Hakim Agung Ramadhan dan Dinita Andriani Putri, (2018). *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia: Usulan Desain, Prinsip, dan Rekomendasi Kebijakan*, Kajian CIPG untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Penerbit Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), . Hlm 19.

dan berpikir layaknya manusia atau bahkan memberikan output yang lebih baik. Akan tetapi hal ini menjadi bermasalah ketika dikaitkan dengan etika dan moral dalam mengerjakan suatu hal untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan AI tidak hanya dimanfaatkan dalam bidang ilmu pengetahuan aja, bahkan saat ini pemanfaatan AI sudah dikembangkan dalam bidang bisnis, hukum, dan bahkan di bidang kreatif.

Dewasa ini, karya dari manusia juga bisa menjadi sasaran tiruan dari AI atau kecerdasan buatan ini. Hal ini tentunya bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut sebagai HAKI yang berperan sebagai payung hukum terhadap karya cipta seseorang. HAKI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau music. HAKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah diatur masing-masing secara khusus dalam perUndang-Undangan Di Indonesia, terkait Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang paten, Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,⁵

Namun pada kenyataan saat ini dalam perlindungan hak kekayaan intelektual terkait karya yang dihasilkan oleh AI, bisa menjadi kompleks untuk menentukan siapa inventor yang melakukan invensi, penentuan kepemilikan juga menjadi kompleks ketika ada beberapa entitas perusahaan/pembuat AI dan individu pengguna, masalah juga terkait penggunaan data dalam pelatihan AI yang mengandung hak kekayaan intelektual. AI yang mampu menciptakan suatu karya, tidak di akui status hukum oleh hukum hak cipta dan juga dalam penggunaan AI saat ini di era digital ini dengan informasi yang dapat di akses dengan mudah menjadikan suatu karya rentan terhadap penggunaan yang tanpa izin dan merugikan hak ekonomis yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

Masalah terkait kepemilikan karya, penggunaan yang adil lisensi, masalah yang dihadapi saat ini dengan adanya teknologi AI ini terkait penggunaan karya yang diubah atau diadaptasi dengan data yang digunakan untuk melatih/memprogram AI mengandung hak kekayaan intelektual menjadi pokok penting dalam perkembangan hak

⁵Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Dalam : <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> diakses pada 23 Juni 2024

cipta dalam penggunaan AI. Hak cipta di era digital menjadi sangat kompleks, perlindungan membutuhkan cara-cara yang lebih moderen lagi dalam menjamin kepastian hukum dan hak dari pemegang hak eksklusif tersebut, Hal ini menjadi perhatian penting dengan perkembangan teknologi harus disertai juga dengan perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mendapati beberapa masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dan tertarik untuk membahas :

1. Bagaimana kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence dalam hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dalam penggunaan kecerdasan buatan?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data primer atau bahan hukum sebagai data utama. Bahan hukum primer yaitu sumber data berupa peraturan perundang -undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu studi ini juga melakukan wawancara, dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif

Penggunaan Artificial Intelligence merupakan suatu kegiatan pemanfaatan teknologi digital untuk membantu kehidupan manusia, dengan penerapan Artificial Intelligence ini memberikan manfaat di berbagai bidang. Salah satunya bidang hak kekayaan intelektual, dengan kemampuan AI yang mampu untuk memproses data dan mengelola data serta mampu mengakses big data, dimana big data ini terdiri dari berbagai informasi yang tersebar di seluruh dunia lewat

⁶ Adriaman, Mahlil, dkk. 2024. *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: agam. Hlm 122

teknologi digital. Dengan kemampuan teknologi ini menjadi perhatian penting terkait perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan terkait hak kekayaan intelektual untuk penggunaan AI saat ini belum diatur secara khusus dalam perundang Undangan di Indonesia ini dikarenakan AI ini adalah suatu teknologi baru, ini menjadi tantangan dalam perlindungan AI, ini menjadi suatu yang harus diperhatikan pada saat ini dalam penggunaan teknologi AI dan big data.

Berdasarkan pemaparan berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam UU Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, tidak ditemukan aturan dalam UUHC yang mengatur tentang penggunaan AI dalam pembuatan suatu ciptaan, sehingga dapat dikatakan bahwa UUHC tidak mengakui adanya suatu ciptaan yang dihasilkan melalui teknologi AI, jika dikatakan Pasal 54 UUHC bisa dijadikan suatu dasar hukum bagi penggunaan teknologi AI karena berkaitan dengan sarana produksi, maka perlu ditelaah lagi bahwasanya berdasarkan penjelasan atas Pasal dalam UUHC, pada Pasal 54 UUHC lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi*" antara lain *cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi dekripsi (description), dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan*".

Dapat dikatakan bahwa pada Pasal 54 UUHC juga tidak mengenal istilah AI atau kecerdasan buatan, sehingga amat penting adanya aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum berkaitan dengan penggunaan teknologi AI dalam pembuatan suatu karya cipta atau ciptaan, mengingat, walaupun berdasarkan studi terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya bahwasanya AI tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum akan tetapi AI dapat digolongkan sebagai objek hukum, dalam hal ini adalah hasil karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi AI, serta mengingat pula teknologi AI pada perkembangannya saat ini yang telah dapat membuat karya cipta sendiri seperti music yang bisa dibuat oleh aplikasi buatan.⁷

Berdasarkan ketentuan UUHC saat ini, AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta atas suatu ciptaan karena AI bukanlah sebagai manusia dan tidak memiliki ciri khas dan personal yang dapat dikaitkan dengan proses ciptaan itu sendiri. Jika AI sebagai sebuah teknologi diberikan perlindungan hak cipta maka tentu hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Akan muncul berbagai pertanyaan mengenai kemampuan AI untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak, melakukan tuntutan dan gugatan, hingga masalah terkait

⁷ Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia*. JURNAL RECHTENS, 12(2), 216-217

kepemilikan property.⁸ Oleh karena itu, istilah pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada dasarnya merujuk pada individu manusia dalam konteks biologis dan badan hukum, bukan pada entitas non-manusia seperti kecerdasan buatan. Selain itu, Kecerdasan buatan pada dasarnya adalah suatu sistem yang diciptakan oleh manusia dan tidak memiliki kemampuan berpikir alami seperti manusia. Dalam menjalankan perintah atau melakukan tugas tertentu, AI bergantung pada serangkaian algoritma dan parameter yang telah diprogram oleh pengembang. AI kemudian menggabungkan karya-karya sebelumnya menggunakan algoritma untuk memodifikasi hasil tersebut. Dengan demikian, karya yang dihasilkan oleh AI sebenarnya bukanlah suatu proses kreatif yang sepenuhnya baru, melainkan representasi atau abstraksi dari karya-karya sebelumnya.⁹

Cepat atau lambat, perkembangan AI yang begitu pesat khususnya kini mencakup bidang kreatif hukum juga harus dapat menyeimbangi sehingga kepastian hukum and keadilan terbentuk. Dihubungkan dengan AI dalam perspektif Hak Cipta, sebagai suatu ciptaan teknologi AI merupakan suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual. Namun, diketahui bahwa saat ini AI mampu untuk menciptakan suatu lukisan. Menurut UUHC pasal 1 ayat 4, Ciptaan adalah *"setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata"*. Pada dasarnya, suatu ciptaan dapat diberikan hak cipta apabila ciptaan tersebut merupakan hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh suatu inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, kreativitas, atau keahlian, dan diekspresikan dalam bentuk nyata atau konkret dimana tidak ada persyaratan mengenai orisinalitas

Tidak hanya itu, mengingat bahwa dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, teknologi AI sudah merambah ranah hak cipta karena berkaitan dengan karya cipta yang dihasilkan oleh teknologi AI melalui aplikasi tertentu. Hal tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, mengingat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa teknologi AI sangat masif perkembangannya dan seringkali bersinggungan dengan hak cipta berkaitan dengan karya cipta yang dihasilkan oleh teknologi AI, contoh lainnya adalah adanya aplikasi berbasis AI milik Google yang dapat menciptakan music terungkap bahwa aplikasi berbasis AI yang oleh Google diberi nama MusicLM tersebut telah dilatih berdasarkan data

⁸ Laurensia Andrini.(2018).*"Redesigning Indonesia Copyright ACT to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement"*, Asian Journal of Law and Economics, Vol. 9, No. 2. Hlm. 15

⁹ Guadamuz, A. (2017). *Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in artificial intelligence generated works*. Intellectual Property Quarterly.. Hlm, 9-11

280 ribu jam musik yang telah diunggah di dalamnya, berdasarkan data tersebut, aplikasi MusicLM dapat membuat musik layaknya seperti musik buatan manusia meskipun tanpa bantuan dari instrumentalis.¹⁰

Berdasarkan hukum Hak Cipta di Indonesia yang menganut prinsip perlindungan otomatis, yaitu perlindungan hukum dalam hak cipta langsung muncul ketika suatu ide atau gagasan diwujudkan menjadi sebuah bentuk karya yang nyata. Hingga saat ini, hukum positif Indonesia sendiri pada dasarnya tidak menyebutkan secara jelas apakah suatu program komputer dapat diterima sebagai pencipta suatu karya yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya. UUHC Indonesia saat ini belum mengakui AI sebagai subjek hukum. UUHC hanya mengakui orang perseorangan atau beberapa orang sebagai pencipta diberi perlindungan hak cipta. Pengaturan hak cipta di Indonesia diduga masih tertinggal dalam merespon perkembangan AI, dan hal ini juga mengisyaratkan munculnya potensi ancaman baru bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam hal orisinalitas dan hak cipta untuk kemajuan teknologi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Dalam hal penggunaan data yang mengandung hak kekayaan intelektual terhadap penggunaan AI, seseorang harus memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak terkait Lisensi menurut Hak Kekayaan Intelektual, menurut undang undang hak cipta. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta, pada Pasal 1 angka 1 hingga angka 4 UUHC secara berturut-turut ditentukan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kemudian, berkaitan dengan pencipta ditentukan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum artinya memberikan pengayoman terhadap orang lain yang hak asasi manusia (HAM) dirugikan, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan kepadanya. Sejatinya bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUHC dalam melindungi karya ciptaan seseorang berupa perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan secara preventif merupakan

¹⁰ AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik, Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT? [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2023013-0140149-185-906599/ai-milik-google-bisaciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2023013-0140149-185-906599/ai-milik-google-bisaciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt) Diakses pada 23 Juni 2024

bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa. Sementara itu, perlindungan secara represif merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan jalan keluar atas sengketa yang telah terjadi.¹¹ Jika merujuk pada UUHC, perlindungan secara preventif dapat dilakukan dengan cara mencatatkan karya cipta yang telah dihasilkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Perlindungan ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari atas ciptaan tersebut. Sementara itu perlindungan secara represif dapat dilakukan dengan cara mengajukan upaya hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.¹²

Permasalahan yang belum teratur masih terkait dengan pertanggungjawaban individu yang melanggar hak cipta atas karya digital yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan yang secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur sistem pintar, sehingga tidak jelas bagaimana hukuman akan diterapkan untuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui sistem tersebut. Ketentuan khusus juga perlu dibuat untuk sistem pengajuan laporan pelanggaran hak cipta yang diajukan pemegang hak cipta dan terkait dengan sistem kecerdasan buatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menetapkan sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar hak cipta melalui sistem tersebut.¹³ Hadirnya UUHC sebagai bentuk perlindungan terhadap karya ciptaan semata-mata telah menjadi tameng bagi masyarakat luas dalam mengembangkan karyanya. Adanya UU membuat HC masyarakat menjadi lebih tenang akan terjadinya berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain terhadap karya ciptaannya. Namun sayangnya UUHC tersebut hanya berlaku bagi subyek hukum yang dimaksudkan dalam UUHC.¹⁴

Jika dilihat secara teknis, pengaturan UUHC yang mengarah kepada kepentingan pencipta atau pemegang cipta atau hak terkait menjadi lebih jelas,

¹¹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat (2019). , *Penerapan Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas penyiaran.*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume. 18 Nomor 1., hlm. 4-5

¹² Asbudi Razak dan Ashar Sinilele. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Konten Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume. 1, Oktober, hlm. 475,

¹³ Ajeng Dania Mada Dewi, & dkk (2024). *Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence.* Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), Hlm. 6

¹⁴ Gede Sastrawan (2021). *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan.*, Ganesha Law Review, Volume. 3 Nomor 2. hlm. 119,

luas, dan diuraikan dengan rinci. Hal ini kemudian dapat dilihat pada Pasal 3 UUHC yang mengatur dua hal, hak cipta dan hak terkait. Pemegang hak cipta memiliki 2 jenis hak yaitu dikenal dengan Hak Moral dan Hak Ekonom. Kemudian untuk hak moral diatur secara rinci di dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 7. Hak ekonomi dapat ditemukan pada Pasal 8 hingga Pasal 19. Terakhir, hak terkait diatur secara rinci pada Pasal 20 hingga Pasal 30 UUHC.¹⁵

Hak ekonomi menjadi bagian penting dari sistem hak cipta, hak ini memberikan pencipta untuk menerima manfaat ekonomi dari karya cipta mereka, dan menjadi pendorong untuk pencipta menciptakan karya-karya baru. Kewajiban, di dalam hak cipta terdapat juga kewajiban yang harus dihormati oleh pencipta maupun pemegang hak cipta. Diantaranya seperti konsep penggunaan yang wajar, yaitu Bebas guna (fair use) dan Bebas bayar (fair dealing) yang memungkinkan penggunaan tanpa mendapatkan izin dan royalti dari pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam keadaan tertentu, contohnya di penggunaan di bidang pendidikan, penelitian, kritik, dan penyelidikan dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Ketentuan lebih jelas pasal 43 Undang-Undang hak cipta, dan dibahas lebih lanjut pada point pembatasan Hak Cipta. Adapun, Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi, "menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.¹⁶

Meskipun demikian perubahan kedudukan AI dari obyek hukum menjadi subjek hukum harus dilakukan pengkajian yang lebih lanjut dan bersifat menyeluruh. Sehingga untuk saat ini hingga 2-3 tahun kedepannya, perlindungan terhadap AI dapat diberikan oleh Ditjen KI melalui inventor dari AI atau pemegang hak cipta yang bersifat sementara. Hal ini dikarenakan hingga saat ini Ditjen KI masih belum dapat memutuskan untuk pendaftaran AI sebagai sebuah kekayaan intelektual.¹⁷ Untuk menjamin perlindungan terhadap karya

¹⁵ Budi Agus Riswandi. (2016) *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press). Hlm. 107

¹⁶ Wendur, A. H. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL di ERA DIGITAL DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE*. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(2).Hlm. 5

¹⁷ Dgip.go.id, Dirjen KI: Para Ahli Hukum Perlu Membahas Hukum Mengenai Pelindungan Hak Cipta Artificial Intelligence, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-para-ahli-hukum-perlu-membahas-hukum-mengenai-pelindungan-hak-cipta-artificial-intelligence?kategori=pengumuman>. diakses tanggal 23 Juni 2024.

yang dihasilkan oleh AI dan meminimalisir pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan karena hadirnya AI, Indonesia membutuhkan sebuah regulasi khusus yang mengatur terkait AI, agar kedepannya segala permasalahan yang menyangkut AI dapat terselesaikan.¹⁸

C. PENUTUP

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan system yang diberikan suatu tugas untuk mengerjakan suatu hal dengan menafsirkan dan mempelajari data yang diberikan. Namun, AI yang mampu menciptakan suatu karya, tidak di akui status hukum oleh hukum hak cipta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur sistem pintar, sehingga tidak jelas bagaimana hukuman akan diterapkan untuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui sistem tersebut. Ketentuan khusus juga perlu dibuat untuk sistem pengajuan laporan pelanggaran hak cipta yang diajukan pemegang hak cipta dan terkait dengan sistem kecerdasan buatan. Melainkan AI dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dianggap hanya objek hukum, bukan sebagai subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebab, subjek hukum dalam hukum positif kita adalah penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab.

Namun, dalam kacamata hukum, pertanggungjawaban dari perbuatan AI atau kecerdasan buatan ini dibebankan kepada pihak yang mengendalikan atau menciptakan system tersebut. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang mengendalikan kecerdasan buatan ini adalah pemenuhan hak moral dan ekonomis kepada pemegang hak cipta tersebut.

¹⁸Anisa Am Badar, *Kecerdasan Buatan (Masih) Belum Bisa Didaftarkan Sebagai Pemilik KI*, <https://ambadar.co.id/patent/kecerdasan-buatan-masih-belum-bisa-didaftarkan-sebagai-pemiliki-ki/>, diakses tanggal 23 Juni 2024

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Adriaman, Mahlil, dkk. 2024. *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: Agam. Hlm

Budi Agus Riswandi. (2016). *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press).

Guadamuz, A. (2017). *Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in artificial intelligence generated works*. Intellectual Property Quarterly.

Hakim Agung Ramadhan dan Dinita Andriani Putri, (2018). *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia: Usulan Desain, Prinsip, dan Rekomendasi Kebijakan, Kajian CIPG untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*, Penerbit Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG). Jakarta

Jurnal

Ajeng Dania Mada Dewi, & dkk (2024). *Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6).

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat (2019). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas penyiaran.*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume. 18 Nomor 1.

Asbudi Razak dan Ashar Sinilele. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Konten Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume. 1 no 10

Gede Sastrawan (2021). *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan.*, Ganesha Law Review, Volume. 3 Nomor 2

Haenlein, Michael, and Andreas Kaplan. (2019) "A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence." California management review 61, no. 4

Hari Sutra Disemadi (2021) *Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2.

Laurensia Andrini. (2018). "Redesigning Indonesia Copyright ACT to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement", Asian Journal of Law and Economics, Vol. 9, No. 2

Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia*. JURNAL RECHTENS, 12(2).

Wendur, A. H. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL di ERA DIGITAL DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE*. LEX ADMINISTRATUM, 12(2).

Website

AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik, Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT?" cnnindonesia.com.. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2023013-0140149-185-906599/ai-milik-google-bisaciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt> Diakses pada 23 Juni 2024

Anisa Am Badar, *Kecerdasan Buatan (Masih) Belum Bisa Didaftarkan Sebagai Pemilik KI*, <https://ambadar.co.id/patent/kecerdasan-buatan-masih-belum-bisa-didaftarkan-sebagai-pemiliki-ki/>. diakses tanggal 23 Juni 2024.

Apa itu kecerdasan buatan, seberapa berbahaya, dan pekerjaan apa yang terancam olehnya? Dalam : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wvqn0wkg5o> diakses pada 23 Juni 2024

Dgip.go.id, Dirjen KI: *Para Ahli Hukum Perlu Membahas Hukum Mengenai Pelindungan Hak Cipta Artificial Intelligence*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-para-ahli-hukum-perlu-membahas-hukum-mengenai-pelindungan-hak-cipta-artificial-intelligence?kategori=pengumuman>. diakses tanggal 23 Juni 2024.

Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Dalam : <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> diakses pada 23 Juni 2024



Bukittinggi, 24 juni 2024

Nomor : 16 /SLJ/Juni/2024
Perihal : **Penerimaan Naskah untuk Sakato Law Journal**
Lampiran : -

Kepada
Yth.
Redho saputra
Di Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sakato Law Journal pada tanggal 10 April 2024, yang berjudul “**Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan**” kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sakato Law Journal Volume 3 Nomor 1.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sakato Law Journal
Fakultas Hukum UMSumbar

Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
(*Editor in Chief*)



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:083/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **REDHO SAPUTRA**
NIM : 21150051

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudari **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **REDHO SAPUTRA/ 21150051**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 18 Dzulhijah 1445 H
25 Juni 2024 M

Ketua Prodi,

Mahril Adriaman, SH. MH
NIDN/1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Peringgal



JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

| NO | Hari/ Tanggal | Nama Peserta/ NIM | Judul Skripsi | Paraf Ketua Penyelenggara |
|----|-------------------------|---|---|------------------------------|
| 1 | Sabtu 25 Mei 2024 | Rizki Nur Hafidha Rizki Nur Hafidha 20050879 | Analisis hukum tentang yang berkaitan dengan konsumen dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha waralaba sesuai UU No. 8/1999 | |
| 2 | Sabtu 25 Mei 2024 | Elfani Rahayu 171000279201 022 | Tinjauan hukum terkait penghapusan anlans anlans PT BPL (Pleaser) dengan agen brit-nk di Kabupaten Limapuluh Kota | |
| 3 | Sabtu 25 Mei 2024 | Muhammad Wahid Alfarhan Guntung 20150157 | Pelindungan hukum terhadap pekerja yang tidak terdaftar oleh PT Wini sebagai peserta BOSK Karyawan dan | |
| 4 | Rabu 15 Mei 2024 | Kurnia Andani 20050020 | Penerapan pemerintahan pada yang sudah terhadap norma- proklam di layer yaktolomun | |
| 5 | Rabu 15 Mei 2024 | Vera Kristi Aulia Yuni 21050112 | Penerapan pemerintahan pemerintah pemerintah terhadap pemerintah dan pemerintah Kallidomun 1000 Kontes | |
| 6 | Rabu 15 Mei 2024 | Harold Rahayu 21150112 | Pelaksanaan pemerintahan Karyawan Karyawan Karyawan di Karyawan Karyawan Karyawan | |
| 7 | Rabu 15 Mei 2024 | Joyne Nanna Yutri | Upaya hukum dalam penerapan hukum nafion terhadap pemerintah pemerintah | |
| 8 | Rabu 15 Mei 2024 | Adinda Lailah Rahmi | Studi kritis Samai akibat nafion di PA Mungkin Mami Pemerintah | |
| 9 | Rabu 20 Mei 2024 | Vera Apradi 20150157 | Pelaksanaan yg dapat dilakukan dalam rangkai pemerintahan konsumen dalam pemerintahan terhadap pemerintah pemerintah yg kelang | |
| 10 | Rabu 20 Mei 2024 | Cindhi Yanti 20150115 | Pembayaran hukum cyber video pada situs youtube Ditinjau UU No 20/2012 | |